

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 868 K/PID.SUS/2008 dengan Terpidana Mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur **Syaukani Hasan Rais**, maka dapat dilihat bahwa penerapan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam pemberian grasi terhadap terpidana korupsi belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini disebabkan karena korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun demikian akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pemberian grasi pada Putusan Mahkamah Agung RI. No. 868 K/PID.SUS/2008 dengan Terpidana Mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur **Syaukani Hasan Rais**, merupakan sebuah langkah mundur dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menguak kasus-kasus korupsi terutama yang melibatkan pejabat negara terabaikan oleh pemberian

grasi dan remisi yang diobral secara besar-besaran. Presiden juga harus memperhatikan efek jera bagi para pelaku korupsi, jangan sampai setelah divonis, para terpidana justru memperoleh keringanan bahkan bisa menghirup udara bebas.

Dengan pemberian grasi dan remisi, Presiden seolah bersikap mementingkan aspek kemanusiaan bagi koruptor dari pada aspek kemanusiaan untuk masyarakat umum. Korupsi merupakan bentuk kejahatan melawan kemanusiaan, lalu kenapa Presiden dengan mudah memberikan remisi terhadap para terpidana korupsi.

Kalau pemberian grasi bagi koruptor karena alasan aspek kemanusiaan, bagaimana pandangan Presiden terhadap aspek kemanusiaan untuk publik. Jadi, secara umum pemberian remisi maupun grasi terhadap koruptor merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia yang justru tengah digalakkan pemerintah serta mencederai rasa keadilan.

Apapun alasan Presiden dalam memberikan grasi dan remisi bagi para terpidana korupsi harus disikapi secara wajar. Jangan sampai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang akhirnya hanya timbul rasa kebencian rakyat kepada para penegak hukum. Yang terpenting saat ini adalah adanya transparansi dalam pemberian grasi, remisi, maupun hak prerogatif lain yang dimiliki pemerintah terutama Presiden. Masyarakat harus diberikan akses untuk mendapatkan informasi kenapa seorang terpidana mendapatkan remisi atau grasi.

Presiden harus dapat menjelaskan alasan-alasannya. Selama ini masyarakat hanya diberi tahu setelah adanya surat keputusan resmi terkait dengan pemberian remisi dan grasi tersebut. Selain itu, Transparansi yang dimaksud dapat dilihat dari kejelasan definisi aturan dan proses pemberian grasi sehingga grasi dan remisi tidak ditumpangi oleh kepentingan politis.

B. Saran

- a. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang menyatakan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. "Sebaiknya direvisi menjadi setiap orang berhak mendapat grasi, kecuali narapidana Terorisme dan Koruptor,"
- b. Karena putusan hukum harus mengandung keadilan bagi semua tidak hanya kepada pihak tertentu, maka pemberian grasi bagi terpidana korupsi harus dipertimbangkan meskipun pemberian grasi diberikan dengan alasan kemanusiaan akan tetapi mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara maka rasa kemanusiaan yang sama juga harus dipertimbangkan bagi rakyat yang lebih luas supaya tidak mencederai rasa keadilan.
- c. Pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pasal 4 Undang-Undang grasi No. 22 Tahun 2002 jo No. 5 Tahun 2010 harus dipertimbangkan supaya Mahkamah Agung lebih konsisten dalam kepastian hukum serta keadilan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.